



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, perlu memberikan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada ahli waris warga Kota Tegal yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) ;
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4713);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 5);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 74);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukpenca adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang dibiayai Pemerintah Pusat.
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kesehatan Kota Tegal bagi seluruh penduduk Kota Tegal yang belum dijamin dalam program jamkesmas, jamkesos, atau asuransi kesehatan lainnya.
13. Jamkesta Kartu Merah Muda adalah jaminan kesehatan masyarakat semesta untuk masyarakat mampu atau non miskin.
14. Jamkesta Kartu Putih adalah jaminan kesehatan masyarakat semesta untuk masyarakat miskin atau tidak mampu.
15. Jaminan . . .

15. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat JKN PBI APBD adalah jaminan kesehatan masyarakat dimana premi atau iuran pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah Daerah, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Warga adalah penduduk Kota Tegal yang bertempat tinggal di Kota Tegal minimal 3 (tiga) tahun yang terdaftar dan sebagai penduduk di kelurahan setempat, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Tegal yang masih berlaku.
17. Warga tidak mampu adalah warga yang memiliki Kartu Jamkesmas/Kartu Jamkesta Putih/Kartu JKN PBI APBD.
18. Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada warga tidak mampu yang memiliki kartu Jamkesmas atau Kartu Jamkesta warna Putih, dan Kartu JKN PBI APBD yang meninggal dunia disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
23. Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam hal pencatatan kematian.
24. Penduduk belum wajib KTP adalah penduduk yang usianya kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.
25. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga satu derajat dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
27. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

28. Anak . . .

28. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang lahir hidup.
29. Lahir Mati adalah bayi yang umur kandungan di atas 16 (enam belas) minggu dan pada waktu keluar dari rahim tidak ada tanda-tanda kehidupan.
30. Ahli Waris adalah suami/ istri/ orang tua/ anak/ kakek/ cucu/ kemenakan/ saudara sedarah yang berhak atas warisan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap warga yang meninggal dunia dengan memberikan dana bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
- (2) Tujuan pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, persyaratan, tata cara pengajuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan uang duka yang bersumber dari APBD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan uang duka bagi warga masyarakat tidak mampu dianggarkan pada bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA DPPKAD.
- (3) Bentuk bantuan uang duka bagi warga tidak mampu berupa uang tunai yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Ahli Waris warga masyarakat tidak mampu yang meninggal dunia menyampaikan permohonan uang duka kepada Walikota melalui Disdukpencahil.
- (2) Disdukpencahil melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada PPKD.
- (4) Bentuk dan isi rekomendasi permohonan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan uang duka kepada individu dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Pencairan bantuan uang duka dilakukan dengan pembayaran langsung kepada Ahli Waris.
- (3) Penyaluran/penyerahan dana bantuan uang duka kepada Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang duka dan daftar penerima bantuan sosial uang duka.
- (4) Penyaluran dana bantuan uang duka bagi warga tidak mampu diberikan kepada Ahli Waris warga yang meninggal dunia yang permohonannya diterima Disdukpencahil sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015.
- (5) Penyaluran dana bantuan uang duka bagi warga tidak mampu yang permohonannya diterima setelah tanggal 30 Nopember 2015 dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PERSYARATAN

Pasal 7

Penduduk yang berhak mendapatkan bantuan uang duka dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK, berstatus Keluarga serta paling singkat 3 (tiga) tahun berdomisili di Daerah;

b. . . .

- b. bagi penduduk belum wajib KTP harus tercantum dalam KK;
- c. memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesta Putih/ kartu JKN PBI APBD;
- d. nama dan tanggal lahir yang tertulis pada kartu peserta Jamkesmas/ Jamkesta Putih/ kartu JKN PBI APBD harus sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KK dan KTP;
- e. meninggal dunia;
- f. diajukan oleh Ahli Waris kepada Walikota melalui Kepala Dinas; dan
- g. Pakta Integritas dari penerima atau Ahli Waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah.

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan uang duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ahli Waris atau Orang Tua dari Anak Lahir Mati, yang diketahui oleh Ketua RT dan RW ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi kemudian direkap dan diusulkan oleh Disdukpencahil ke PPKD.
- (3) Batas waktu pengajuan surat permohonan bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Ahli Waris atau Orang Tua dari Anak Lahir Mati, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. KTP Asli, fotokopi KTP dan KK bagi penduduk yang meninggal dunia maupun fotokopi KTP dan KK Ahli Waris yang masih berlaku atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
 - c. fotokopi kartu Jamkesmas/kartu Jamkesta Putih/kartu JKN PBI APBD yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal;
 - d. fotokopi Akta Kematian;
 - e. menunjukkan KK asli yang meninggal dunia maupun Ahli Waris, KTP Ahli Waris dan Akta Kematian asli;
 - f. Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - g. Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - h. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ahli Waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
 - i. Pakta Integritas dari penerima atau Ahli Waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah; dan
 - j. masing-masing persyaratan difotokopi rangkap 4 (empat).

(6). . . .

- (6) Bentuk dan isi Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (f) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (g) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (i) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Disdukpencahil menyampaikan laporan penyaluran bantuan uang duka bagi warga tidak mampu kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Disdukpencahil atas bantuan uang duka bagi warga tidak mampu meliputi:
 - a. Daftar Penerimaan Bantuan Uang Duka; dan
 - b. Kwitansi bukti penerimaan bantuan uang duka.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2015

BENTUK DAN ISI REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA BAGI
WARGA TIDAK MAMPU

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
Alamat : Jalan Lele No 14 Tegal

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya seperti tersebut diatas menerangkan bahwa setelah dilakukan evaluasi persyaratan permohonan bantuan uang duka yang diterima oleh petugas/staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bahwa nama warga yang meninggal dunia merupakan warga Kota Tegal yang telah memenuhi persyaratan penerima Bantuan uang duka.

Kesimpulan : permohonan bantuan uang duka bagi nama-nama yang tercantum dalam daftar permohonan bantuan uang duka dapat diberikan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA TEGAL

.....
Pangkat.....
NIP.....

* : coret yang tidak berlaku

WALIKOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

ttd

I. SUTJIPTO,S.H.
Pembina Tingkat I
19580102 198603 1 015

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Tegal, 2015

Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Uang
Duka

Kepada
Yth. Walikota Tegal
Cq. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
Tegal
di -
TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Selaku Ahli Waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia dipada hari.....
tanggalbulantahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang duka dan
terlampir kami sampaikan persyaratannya yang berupa :

- KTP Asli, fotokopi KTP dan KK bagi penduduk yang meninggal dunia maupun fotokopi KTP dan KK Ahli Waris yang masih berlaku atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP;
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
- fotokopi Kartu Jamkesmas/Kartu Jamkesta Putih/Kartu JKN PBI APBD yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal;
- fotokopi Akta Kematian;
- menunjukkan KK asli yang meninggal dunia maupun Ahli Waris, KTP asli Ahli Waris dan Akta Kematian asli;
- Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;

- g. Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ahli Waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
- i. Pakta Integritas dari penerima atau Ahli Waris yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah;
- j. masing-masing persyaratan difotokopi rangkap 4 (empat).

Pemohon,

(_____)

Mengetahui :

Ketua RT

Ketua RW

(_____)

(_____)

* : coret yang tidak perlu

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO,S.H.
Pembina Tingkat I
19580102 198603 1 015

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....
Hubungan Keluarga :
(dengan yg meninggal)

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah Ahli Waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia dipada hari
tanggalbulantahun

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

(_____)

Mengetahui :

Ketua RT

Ketua RW

(_____)

(_____)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah Orang Tua Anak Lahir Mati dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di pada hari
tanggalbulantahun

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

(_____)

Mengetahui :

Ketua RT

Ketua RW

(_____)

(_____)

WALIKOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

ttd

I. SUTJIPTO,S.H.
Pembina Tingkat I
19580102 198603 1 015

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI
WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

BENTUK DAN ISI PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

selaku Ahli Waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. bantuan sosial uang duka yang saya terima dari Pemerintah Kota Tegal akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah almarhum tersebut diatas.
2. apabila melanggar yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia mengembalikan bantuan uang duka tersebut secara utuh.

Tegal,

Ahli waris,

(_____)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO,S.H.
Pembina Tingkat I
19580102 198603 1 015